

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN  
(Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Pendidikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1)  
Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**ELVA SELVANI PASARIBU  
NPM: 17 840 0299**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/22




**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN  
(Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Pendidikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1)  
Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**ELVA SELVANI PASARIBU  
NPM: 17 840 0299**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/22

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS DALAM  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Putusan No  
54/Pdt. G/2020/PN.Mdn)

**Nama** : ELVA SELVANI PASARIBU

**NPM** : 178400299

**Bidang** : HUKUM KEPERDATAAN



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Riswan Munthe, SH, MH

Sri Hidayani, SH, M.Hum

**DIKETAHUI**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Elbra Ramadhan, SH, MH**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan: bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka,

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 08 July 2022



Elva Selvani Pasaribu  
Npm : 17.840.0299

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elva Selvani Pasaribu  
NPM : 178400299  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di Medan  
Pada tanggal 08 July 2022  
Yang membuat pernyataan



Elva Selvani Pasaribu  
NPM : 17.840.0299

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN**  
**HARTA WARISAN**  
**(Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)**  
**Oleh:**

ELVA SELVANI PASARIBU  
NPM: 17.840.0299

Harta warisan sebaiknya dibagikan tepat waktu untuk mencegah timbulnya masalah yang mungkin terjadi di belakang hari karena pembagiannya dianggap tidak adil atau menimbulkan konflik antara para ahli waris. Pembagian harta warisan sepatutnya disegerakan yaitu ketika pewaris meninggal dunia dan para ahli waris terlebih dahulu mengeluarkan beberapa biaya sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan menurut hukum perdata dan bagaimana kekuatan hukum terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analisis* dari studi putusan kasus. Teknik pengumpulan data yaitu Studi dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Penelitian lapangan (*Field Research*): wawancara yaitu penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh kasus tentang pembagian harta warisan yaitu Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Penetapan ahli waris dan pembagian yang berhak menerima harta warisan menurut Hukum Perdata yaitu: Ahli Waris Karena Undang-undang (*Ab Intestato*) Ahli waris karena undang-undang atau *ab intestato* merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. Ahli Waris *Testamen* (Wasiat): Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Kekuatan hukum terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn sah dimata hukum, karena ditetapkan dan diputuskan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan selama para pihak menghendaki dan harus menjalankan putusan sesuai dengan perkara yang telah terjadi. Berdasarkan putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn, bahwa putusan yang diberikan dalam sengketa pembagian harta warisan menurut hukum perdata bagian dari Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh 1/3 (satu per tiga) dari total seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In.

**Kata Kunci: Pembagian, Harta Warisan, Hukum Perdata**



**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION OF HERITAGES IN DISTRIBUTION OF**  
**HEAVENLY ASSETS**

*(Study of Decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)*

**By:**

**ELVA SELVANI PASARIBU**

**NPM: 17,840.0299**

*Inheritance assets should be distributed in a timely manner to prevent problems that might occur later in life because the distribution is considered unfair or causes conflicts between the heirs. The distribution of inheritance should be hastened, namely when the heir dies and the heirs first pay some costs before the inheritance is distributed. The problem in this study is how to determine the heirs and the distribution of inheritance according to civil law and how the legal force on the distribution of inheritance based on Decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn. The type of research used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of the research used in completing this thesis is descriptive analysis of the case study decision. Data collection techniques are document studies, namely library materials and documents related to the problems raised, this is done to obtain a more complete picture. Field Research (Field Research): interviews, namely the author directly conducted a study of the Medan District Court to take an example of a case regarding the distribution of inheritance, namely Decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn, using qualitative data analysis. Determination of heirs and distribution of those who are entitled to receive inheritance according to Civil Law, namely: Inheritance by Law (Ab Intestato) Heirs by law or ab intestato are blood relatives, both upward and downward kinship systems. Testament heirs (Will): All assets left behind by a person who dies, belong to all of his heirs according to the law, only for that by a will no legal decision has been taken. The power of law on the distribution of inheritance based on Decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn is legal in the eyes of the law, because it is determined and decided based on the Civil Code and the law in force in Indonesia, and as long as the parties want and must carry out the decision in accordance with the case that has occurred. Based on decision No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn, that the decision given in the dispute over the distribution of inheritance according to civil law, the Plaintiff and the Defendants each get 1/3 (one third) of the total inheritance inherited by the late Hoi Sin Boi and the late Lie Sioe In.*

**Keywords: Division, Inheritance, Civil Law**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pembagian warisan menurut Hukum Perdata.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu **Hafniar** dan Ayah, **Alm Zulkifli Pasaribu** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada abang penulis yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Fitri Yanni Siregar, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2022  
Penulis

**ELVA SELVANI PASARIBU**  
**NPM: 17.840.0299**





## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris .....	16
1. Pengertian Ahli Waris .....	16
2. Penggolongan Ahli Waris.....	17
3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan .....	25
1. Pengertian Hukum Waris .....	25
2. Objek Dalam Hukum Waris .....	27
3. Pembagian Harta Warisan .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
1. Waktu Penelitian.....	32

2. Tempat Penelitian .....	32
B. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian .....	34
3. Teknik Pengumpulan Data .....	35
4. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata.....	37
2. Kekuatan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn.....	51
B. Hasil Pembahasan .....	55
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Warisan .....	55
3. Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Waris Pada Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn.....	57
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran.....	70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individu maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.<sup>1</sup> Masalah penegakan hukum adalah suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakternya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia secara sosial dan secara hukum sangat beragam, sehingga hukum waris yang berlaku juga bersifat *pluralistis*. *Pluralistis* yang dimaksudkan adalah terdapatnya berbagai sistem hukum waris yang berlaku, yaitu sistem hukum waris Barat (berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*), sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris adat. Masing-masing sistem hukum waris tersebut berbeda pengaturannya, dalam sistem hukum waris Barat yang merupakan ahli

---

<sup>1</sup> Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, halaman. 2

<sup>2</sup> *Ibid* halaman. 6

waris adalah laki-laki dan perempuan dengan tidak membedakan haknya terhadap warisan tersebut.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistemketurunan yang berbeda-beda ini nampaknya pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Manusia yang memiliki harta apabila meninggal dunia pasti akan meninggalkan hartanya tersebut yang otomatis akan diterima oleh orang yang ditinggalkannya tanpa terkecuali. Harta yang biasa ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, harta tersebut dikenal sebagai harta warisan. Harta warisan adalah harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan hakikatnya dan benar-benar seorang itu sudah meninggal dunia dengan pembuktian untuk menentukan bahwa seseorang benar telah meninggal dunia adalah diperlihatkannya akta kematian

---

<sup>3</sup>Abdurrahman, 2018, *Kedudukan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 20

<sup>4</sup>Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli, 2014, *Ilmu Pembagian Waris*, Bandung: Citra Pustaka, halaman. 1



yang diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil bagi golongan penduduk yang tunduk kepada Hukum Perdata dan bagi golongan pribumi lebih berperan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat kepala pemerintahan setempat.<sup>5</sup>

Penerima harta warisan atau lebih dikenal sebagai ahli waris adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, entah itu hal baik atau hal buruk sekalipun. Orang yang mewarisi dan menerima harta warisan tidak harus sudah menikah. Ahli waris terdiri dari orang tua, istri, anak, cucu, kakek-nenek, paman-bibi, saudara seayah, saudara seibu, keponakan dan lain-lain yang dalam menerima harta peninggalan atau harta warisan ini ahli waris dalam keadaan masih hidup, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak berbeda agama dengan si pewaris serta tidak terhalang hukum untuk menerima harta warisan.<sup>6</sup>

Hukum waris sendiri adalah salah satu hukum yang kaitannya erat dengan kehidupan manusia. Orang yang meninggal dunia harta warisannya dapat dibagikan menurut hukum waris yang dianggap dapat memberikan keadilan bagi para ahli waris. Orang beragama Islam menggunakan hukum waris Islam sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan. Penerapan dan pemakaian hukum waris ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Dalam pandangan Islam hukum waris sama pentingnya dengan beberapa rukun Islam karena hukum ini wajib bukan sunnah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, 2014, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Medan, Citra Pustaka Media, halaman. 9

<sup>6</sup> Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, halaman. 9

<sup>7</sup> Achmad Yani, 2016, *Faraidh & Mawaris (Bunga Rampai Hukum Waris Islam)*, Jakarta: Kencana, halaman. 6

Harta warisan tidak dapat diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang karena warisan merupakan wasiat yang sudah ditetapkan. Wasiat apapun bentuknya, dan siapapun yang berwasiat, wajib dilaksanakan, apalagi yang berwasiat adalah orang yang sudah meninggal.<sup>8</sup> Orang non-Islam pada umumnya menggunakan hukum waris perdata dan hukum waris adat sesuai keinginan pewaris atau ahli warisnya demi tercapainya keadilan bagi para ahli waris. Harta warisan sepantasnya dibagikan tepat waktu untuk mencegah timbulnya masalah yang mungkin terjadi di belakang hari karena pembagiannya dianggap tidak adil atau menimbulkan konflik antara para ahli waris.

Pembagian harta warisan ini sebaiknya disegerakan yaitu ketika pewaris meninggal dunia dan para ahli waris telah terlebih dahulu mengeluarkan beberapa biaya sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Ada tiga hak atas harta itu yang harus ditunaikan dahulu yaitu:<sup>9</sup>

1. Biaya pengurusan jenazah si mayit (pewaris) sejak meninggalnya sampai dikuburkan;
2. Pelunasan hutang si mayit (pewaris);
3. Pelaksanaan wasiat yang menyangkut harta peninggalan si mayit dengan syarat tidak melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta, dan tidak ditujukan kepada ahli waris yang bakal mendapat bagian warisannya.

Harta warisan sebaiknya dibagikan tepat waktu untuk mencegah timbulnya masalah yang mungkin terjadi di belakang hari karena pembagiannya dianggap tidak adil atau menimbulkan konflik antara para ahli waris. Pembagian harta warisan sepantasnya disegerakan yaitu ketika pewaris meninggal dunia dan para

---

<sup>8</sup> *Ibid* halaman. 7

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 2011, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam*, Bandar Lampung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 16

ahli waris terlebih dahulu mengeluarkan beberapa biaya sebelum harta warisan tersebut dibagikan.<sup>10</sup> Kasus tentang waris seringkali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai porsinya, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga atau para ahli waris.

Masalah warisan adalah masalah yang rentan memicu konflik tetapi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu memanggil orang seperti tetua-tetua adat dan perangkat desa serta orang yang dianggap paham dalam proses pembagian harta warisan, tujuan dipilihnya cara kekeluargaan adalah untuk mencapai kesepakatan dan keadilan antara para ahli waris, namun jalan keluar dengan cara kekeluargaan pun tidak selalu dianggap sebagai jalan keluar yang adil dan mencapai kesepakatan.<sup>11</sup> Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga salah satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal demi mendapatkan harta warisan sesuai keinginan, atau pembagian dan permasalahan harta warisan yang diselesaikan dengan bantuan jalur hukum yaitu melalui lembaga pengadilan, semua ini dilakukan demi tercapainya keadilan, dan kesepakatan dalam pembagian maupun menyelesaikan masalah lain yang berhubungan dengan harta peninggalan.

Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal mati pewarisnya. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, 2011, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 22

<sup>11</sup> *Ibid* halaman. 24



atau tanah tidak dilakukan dengan adil.<sup>12</sup> Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata).

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena ini.

Permasalahan pembagian harta warisan yang sampai pada proses kepengadilan sebagaimana berdasarkan putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn bahwa telah terjadi sengketa pembagian harta warisan antara Yunalia Kosyanti sebagai penggugat dan Rudy sebagai tergugat I dan Mimi Kosyanti sebagai Tergugat II. Para pihak yang bersengketa adalah ahli waris dari Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In yang diterangkan bahwa ibu para pihak meninggal tahun 2013 dan ayah para pihak meninggal pada tahun 2017. Bahwa yang menjadi objek dalam ahli waris para pihak adalah:

---

<sup>12</sup> Isnani Hifzhi Syauchani, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir Dan Pulang Kembali*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman. 5

1. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
2. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
3. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu, Kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
4. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova E, BK 1194 QR, warna silver metallic, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin: 2KDS033777, atas nama pemilik Hoei Sin Boi.

Semenjak orang tua para penggugat dan tergugat meninggal dunia sering terjadi pertengkaran dan pada akhirnya para anak memutuskan untuk menjual harta warisan dari orang tuanya, namun tergugat satu merasa keberatan harus membagi warisan kepada penggugat yang merupakan adik kandungnya juga. Perselisihan terjadi sehingga Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah menyewakan objek warisan pada pihak lain.

Tergugat satu merupakan seorang anak yang tinggal di Jakarta dan Tergugat II tinggal bersama suaminya di daerah Titipapan. pada tanggal 27 November 2017, ayah Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, kemudian Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat, bahwasanya uang tabungan ayah

Penggugat dan para Tergugat serta surat-surat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini agar diserahkan kepada Tergugat I dan mau balik nama atas nama Tergugat I, Penggugat merasa keberatan atas keinginan Tergugat II dan Penggugat mengatakan kalau memang mau balik nama atas surat-surat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, maka harus dibalik nama atas nama Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris.

Sejak mending ayah Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, Penggugat dan Para Tergugat tinggal bersama, kemudian semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan para Tergugat, karena sering bertengkar kemudian Tergugat II mengusulkan untuk menjual seluruh harta waris / harta peninggalan orangtua Penggugat dan para Tergugat, kemudian dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris. Bahwa atas usulan Tergugat II tersebut, Penggugat bersedia untuk segera membagi seluruh harta warisan orangtua mereka, namun Tergugat I keberatan dengan usulan tersebut, karena Tergugat I sebagai anak laki-laki merasa keberatan dan tidak mau membagi rata bagian hak warisan tersebut kepada Penggugat.

Penggugat merasa para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian harta waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan pada Pasal 834 ayat (1) KUHPerdara sangat beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan hak waris terhadap para Tergugat atas harta warisan orang tua Penggugat dan para Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan. Bahwa penggugat yang merupakan ahli waris juga berhak dan merasa haknya harus diperjuangkan dan berhak mendapat perlindungan.



Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimana penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan menurut hukum perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan menurut hukum perdata.

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara teori

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pembagian harta waris.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:


- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang pembagian harta warisan dan siapa saja pihak yang berhak.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan pembagian harta waris menurut hukum perdata.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>13</sup> Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan menurut hukum perdata berdasarkan penetapan yang dibuat oleh para ahli waris dihadapan notaris. Pembagian warisan menurut hukum perdata dibagi rata untuk setiap ahli waris tanpa membedakan anak laki-laki maupun perempuan.
2. Kekuatan hukum terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn sah dimata hukum, karena ditetapkan dan diputuskan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan selama para pihak menghendaki dan harus menjalankan putusan sesuai dengan perkara yang telah terjadi.



---

<sup>13</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. halaman.38



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>14</sup>

Harjono mengemukakan: bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa “perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum”.<sup>15</sup>

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2013, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, halaman. 121

<sup>15</sup> Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. halaman. 357

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu. halaman, 25

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu Negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di

---

<sup>17</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. halaman. 3

masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>18</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>19</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

---

<sup>18</sup> *Ibid* halaman. 6

<sup>19</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. halaman. 18

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>20</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>21</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuan adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>20</sup> *Ibid* halaman. 20

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit* halaman. 5



Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip Negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris**

### **1. Pengertian Ahli Waris**

Di dalam undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu yang pertama secara *ab-intestato* atau ahli waris menurut undang-undang. Menurut ketentuan undang-undang ini yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar perkawinan, dan suami istri. Kedua secara *testamentair* atau ahli waris yang ditunjuk karena surat wasiat. Dari beberapa definisi / pengertian hukum waris yang diberikan oleh para sarjana diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam hal pewarisan itu terdapat tiga unsur mutlak yang harus ada, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.<sup>22</sup>

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Sedang ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris dalam

---

<sup>22</sup> Liliana Tedjosaputro, 2011, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*, Semarang: Agung Press, halaman.1

kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.<sup>23</sup>

Harta warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya atau dengan kata lain merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva.

Ahli waris yang bersumber dari prinsip menurut Pasal 832 KUHPerdara adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat. Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris).<sup>24</sup>

## 2. Penggolongan Ahli Waris

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris, ialah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau istri.

Menurut Hukum Perdata dikenal adanya dua cara untuk seseorang bisa mendapatkan warisan dari seorang pewaris yakni:

- a. Mewaris berdasarkan Undang-Undang dinamakan *ab intestato*.

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, maka yang berhak mendapat

---

<sup>23</sup> *Ibid* halaman. 11

<sup>24</sup> Cindy Nathasya Wattimena, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman. 3

menerima bagian waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

- b. Mewaris berdasarkan Surat Wasiat (*testament*). Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara, yang menerangkan arti wasiat dalam testament sudah mengandung syarat bahwa isi dari pernyataan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang

Mengenai keluarga sedarah dari suami / istri yang hidup terlama dapat diadakan 4 (empat) penggolongan yaitu:

- a. Golongan I, dalam Pasal 852 KUHPerdara menentukan anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan simeninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka sebagai pengganti. Jadi, yang termasuk dalam golongan ini adalah suami atau istri, dan keturunan simeninggal (kalau ada).<sup>25</sup>
- b. Golongan II, diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerdara yang menentukan bahwa apabila golongan I sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan II, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara atau keturunannya. Adapun pembagiannya bapak dan ibu

---

<sup>25</sup> Mulyadi, 2011, *Hukum Warisan Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman. 18

mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian apabila ada satu saudara,  $\frac{1}{4}$  bagian apabila ada lebih dari satu saudara, bagian saudara yaitu setelah harta warisan dikurangi bagian orang tua.<sup>26</sup>

- c. Golongan III, apabila golongan I dan golongan II tidak ada maka yang berhak mewaris adalah golongan III. Yang termasuk golongan III adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, yaitu nenek, kakek atau leluhur lain dalam garis lurus keatas. Dalam Pasal 850 jo Pasal 853 KUHPerdara, harta warisan tersebut harus dibagi 2 (dua) sama besarnya (*kloving*) yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pancer bapak dan  $\frac{1}{2}$  untuk panceribu.<sup>2</sup>
- d. Golongan IV, apabila golongan III pada kedua belah pihak tidak ada, maka harta warisan akan jatuh ke golongan ke III yaitu sanak keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdara menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.<sup>27</sup> Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 ayat 3 KUHPerdara).

---

<sup>26</sup> *Ibid* halaman. 20

<sup>27</sup> Efendi Perangin-Angin 2005, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 30



Menurut ketentuan Pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:<sup>28</sup>

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

### 3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Menurut KUHPerdata, hak -hak yang dapat dimiliki oleh para ahli waris ada 4 (empat) yaitu:

- a. Hak *Saisine*

*Saisine* berasal berasal dari pribahasa Prancis "*Le mort saisit le vit*", yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah seorang ahli waris dengan sendirinya (secara otomatis) pada saat meninggalnya si pewaris memperoleh hak milik atas harta benda dan segala kewajiban si pewaris tanpa melakukan suatu tindakan apapun, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soetojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, 2014, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, halaman. 134

<sup>29</sup> Liliana Tedjosaputro *Op Cit* halaman. 7

Hak *saisine* dapat dijumpai di Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara. Hak *saisine* ini ialah hak yang membedakan kedudukan negara sebagai ahli waris dengan kedudukan ahli waris yang lain, sebab semua ahli waris baik *testamenter* maupun *ab-intestato* mempunyai hak *saisine*, sedangkan negara sebagai ahli waris tidak mempunyai hak *saisine*.<sup>30</sup>

Ahli waris *testamenter* maupun ahli waris *ab-intestato* akan mengalami perpindahan milik secara otomatis, tidak demikian halnya dengan negara, perpindahan hak milik dari pemilik kepada negara tidak terjadi dengan sendirinya tetapi harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu dan terjadinya perpindahan ialah apabila ahli waris *testamenter* dan *ab-intestato* tidak ada semuanya, maka warisan jatuh kepada ahli waris terakhir yaitu negara.

b. Hak *Hereditalis*

*Petitio* Pasal 834 dan Pasal 835 KUHPerdara mengatur hak untuk menuntut pembagian harta warisan yang disebut dengan *Hereditatis Petitio*. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu *titel* atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.<sup>31</sup> Dengan adanya hak ini seorang ahli waris berhak mengajukan tuntutan untuk pengembalian barang-barang warisan kepada: sesama ahli waris yang menguasai seluruh / sebagian harta peninggalan; pihak ketiga yang menguasai harta peninggalan dengan tujuan memilikinya; dan mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas barang-barang warisan tersebut telah memindahtangankan / membebani barang-barang warisan.

<sup>30</sup> Mulyadi *Op Cit* halaman. 10

<sup>31</sup> Liliana Tedjosaputro *Op Cit* halaman. 9

c. Hak Untuk Menuntut Bagian Warisan

Dalam Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara yaitu: "Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi". Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Jadi seketika warisan terluang, seketika itu juga dapat dituntut pembagian warisan, dengan tidak melihat apakah ada larangan / tidak atau apakah ada anak yang belum dewasa / tidak, meskipun anak ini sebenarnya menghendaki kesatuan harta untuk pendidikannya.<sup>32</sup>

d. Hak Untuk Menolak Warisan.

Hak untuk menolak warisan, diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUHPerdara. Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUHPerdara tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan. (Pasal 1051 KUHPerdara). Dalam Pasal 837 KUHPerdara, diatur tentang warisan apabila terdapat warisan yang terdiri atas barang, yang mana sebagian ada di Indonesia, dan warisan yang demikian itu harus dibagi antara beberapa orang Asing bukan penduduk Indonesia pada belah satu, dan beberapa warga Indonesia pada belah lain. Jumlah bagian terlebih dahulu itu diambil barang-barang yang mana bolehlah mereka memperoleh hak milik terhadapnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid* halaman. 10

<sup>33</sup> Mulyadi *Op Cit* halaman. 12

Kewajiban-kewajiban seorang ahli waris *beneficiair*, ialah:<sup>34</sup>

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara *beneficiair*.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
- c. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan (*de' boedel tot effenheid brengen*).
- d. Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang *hypotheek*.
- e. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan *legaten* itu dapat dipenuhi.
- f. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

Sebenarnya, peraturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan warisan secara *beneficiair* ini, adalah sangat sederhana dan kurang jelas. Tetapi dalam praktek tidak dijumpai kesulitan, sebab apabila sudah terang suatu warisan tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang-hutang si meninggal, maka biasanya ditempuh

---

<sup>34</sup> R.Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, halaman.104



jalan meminta pada hakim supaya warisan itu dinyatakan pailit. Hal mana menurut Peraturan *Pailisemen* diperbolehkan. Dan Peraturan *Pailisemen* (*Failissementsverordening*) ini, sangat lengkap dan teliti.<sup>35</sup>

Peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut:

- a. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut di atas, yaitu apakah ia akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat, yaitu dengan "*voorrecht van ifoedelbesefyiving*."
- b. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka.
- c. Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu syarat. Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang menghutangkan si meninggal menghendaki dengan pemilihan itu sudah tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi.
- d. Pemilihan tidak dapat dilakukan hanya mengenai bagian saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang artinya jika seorang ahli waris menerima atau menolak, perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi ahli waris baik menurut undang-undang atau menurut surat wasiat juga ia mendapat *legaat* untuk menerima *legaatnya*, tetapi menolak warisannya.
- e. Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan, adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu,

---

<sup>35</sup> Afandi Ali, 2010, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman. 60

seorang yang oleh undang-undang dianggap sebagai tidak cakap untuk bertindak sendiri, harus diwakili atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu.

- f. Jika seorang ahli waris sebelum menentukan sikapnya, ia meninggal, maka haknya untuk memilih beralih kepada ahli waris-ahli warisnya.

### C. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan

#### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerduta, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.<sup>36</sup>

Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka atau dengan pihak ketiga.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Eman Suparman, 2015, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman.21

<sup>37</sup> MR. A. Pitlo, 2010, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, halaman.1

Effendi Perangin, mendefinisikan Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>38</sup>

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>39</sup> Di Indonesia belum ada hukum waris yang dianut secara keseluruhan atau nasional ada 3 (tiga) hukum waris yang dianut di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam yang dalam penggunaan dan pelaksanaannya masing-masing hukum waris tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda.

Hukum Waris berdasarkan KUHPperdata sendiri hanya berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, orang-orang keturunan Timur Asing Tionghoa, dan orang-orang yang menundukan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata Barat. Bagi orang-orang Indonesia keturunan Timur Asing bukan Tionghoa, Hukum Waris tidak berlaku, kecuali Bab XIII (ketiga belas) yang mengatur soal wasiat (Stb.-. 192A-556).<sup>40</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

---

<sup>38</sup> Effendi Perangin-Angin, *Op Cit* halaman.3

<sup>39</sup> Surini Ahlan Sjarif, 2013, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 13

<sup>40</sup> Mulyadi, *Op Cit* halaman. 13

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>41</sup>

## 2. Objek Dalam Hukum Waris

Harta warisan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pada prinsipnya objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa:

### a. Harta peninggalan

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari:

#### 1) Peninggalan yang tidak dapat dibagi.

Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.

#### 2) Peninggalan yang dapat terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas

---

<sup>41</sup> Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni, halaman. 32



pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.<sup>42</sup>

b. Harta bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri kedalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. Harta bawaan tersebut dapat berupa tanah, kebun, dan perhiasan lainnya. Pada masyarakat adat Batak, pemberian harta benda dari orang tua kepada anaknya baik laki-laki atau perempuan disebut dengan “*holong ate*” (kasih sayang).

c. Harta Pencaharian bersama suami istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh sebuah keluarga sebagai hasil dari kerja sama antara suami dan istri selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan kelak akan ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.<sup>43</sup>

Pada pengaturan pembagian harta warisan adat, harta tersebut akan di bagi menurut kesepakatan keluarga dan adat yang berlaku. Dalam pengaturannya, yang berhak menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki yang dilihat dari silsilah keluarga. Ahli waris ini nantinya akan memperoleh harta bawaan dan harta bersama pewaris dan menjadi haknya secara penuh.

---

<sup>42</sup> F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, halaman. 156-157

<sup>43</sup> Richard Sinaga, 2012, *Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Dian Utama, halaman. 250

Dalam buku kedua, pada bagian terakhir yang disediakan untuk hukum waris, diatur masalah mengenai harta peninggalan yang tidak ada pengelolahaannya. Apabila pada waktu harta peninggalan terbuka tidak ada seorangpun yang tampil sebagai ahli waris, maka kadang diperlukan pengambilan langkah-langkah baik untuk kepentingan para kreditur dan *legetaris*, maupun untuk kepentingan ahli waris yang kemudian berhak atas harta peninggalan atau jika tidak ada ahli waris, maka untuk kepentingan Negara. Seperti telah ditentukan oleh Pasal 520 KUHPerdara, yaitu benda-benda waris yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik Negara.

Menurut Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara, Negara wajib memenuhi hutang-hutang sejauh nilai dari benda-benda itu mencukupi.<sup>44</sup> Dimana suatu harta peninggalan dipandang tidak dikelola, disebutkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara adalah:

- a. Jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya, dan
- b. Jika ahli waris yang dikenal menolak warisan.

Dari keadaan ahli waris yang dikenal telah menolak, disebutkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara dan lebih aman jika tidak membicarakannya. Mereka yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 844 KUHPerdara) dan dengan sendirinya tidak dihiraukan. Jadi, jika tidak ada orang yang mengaku

---

<sup>44</sup> Sudarsono, 2011, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta. Rineka Cipta, halaman. 525

berhak dan tidak ada ahli waris yang dikenal, maka harta peninggalan tidak ada yang mengelola.<sup>45</sup>

### 3. Pembagian Harta Warisan

Problematika dalam pembagian harta warisan adalah hal yang sangat sering terjadi, masalah-masalah yang terjadi juga bermacam-macam permasalahannya, mulai dari penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya hingga objek warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris maupun orang lain sebelum terjadinya pembagian harta warisan. Indonesia sebagai Negara yang majemuk dengan segenap aturan hukum yang ada, baik hukum nasional maupun hukum adat telah mengatur tentang pembagian harta warisan dengan sedemikian rupa agar masyarakat merasakan ketertiban khususnya di bidang waris.<sup>46</sup>

Rumah merupakan salah satu objek warisan pada dasarnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik itu kepada salah satu ahli waris ataupun kepada yang bukan ahli waris dengan cara apapun. Semestinya objek warisan baru dapat dialihkan atau dikuasai ahli waris apabila obyek warisan itu telah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Beralihnya objek warisan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau tanpa adanya pembagian warisan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan akan menyebabkan sengketa antara ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam kasus ini, objek warisannya berupa beberapa bidang tanah dan beberapa rumah. Objek dalam perkara ini adalah:

---

<sup>45</sup> *Ibid* halaman. 526

<sup>46</sup> Mukhlis lubis dan Makmun Zulkifi, *Op Cit* halaman. 50

- a. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
- b. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
- c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu, Kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
- d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova E, BK 1194 QR, warna silver metallic, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin: 2KDS033777, atasnama pemilik Hoei Sin Boi.

Adapun objek waris tersebut merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu Almarhum Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In. Pembagian harta warisan yang terjadi tidak langsung dilakukan karena adanya selisih paham antara para ahli waris tentang pembagian objek yang menjadi warisan dari kedua orang tuanya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Desember-Januari 2021.

**Tabel Kegiatan Skripsi**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2022					Februari 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal					■																
3	Penelitian						■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																					
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan yaitu dengan mengambil data yaitu berupa Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn tentang pembagian harta warisan.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya yaitu Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn. Selain itu data primer lainnya adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan bukti-bukti yang terdapat dalam peraturan tersebut.<sup>51</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau sebagai penunjang kelengkapan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman. 51

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang harta warisan dan ahli waris, hasil-hasil penelitian terkait jurnal dan karya ilmiah.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analis* dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>48</sup>

Pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembagian warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

---

<sup>48</sup>Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, halaman. 163

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen.

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*): wawancara yaitu penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh kasus tentang pembagian harta warisan yaitu Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>49</sup>Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh

---

<sup>49</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* halaman. 66



dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pembagian harta warisan dalam Hukum Perdata dan proses penyelesaiannya. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari uraian yang disebutkan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan ahli waris dan pembagian yang berhak menerima harta warisan menurut Hukum Perdata yaitu:
  - a. Ahli Waris Karena Undang-undang (*Ab Intestato*) Ahli waris karena undang-undang atau *ab intestato* merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. Pembagian harta warisan menurut Pasal 830 dan 832 KUHPerdata, berdasarkan prinsip tersebut maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu dengan keturunan langsung maupun orangtua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga apabila dimasukkan dalam kategori maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar yaitu: Golongan I, suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata), Golongan II. Orang tua dan saudara kandung pewaris, Golongan III, keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris dan Golongan IV, paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai turunan keenam.
  - b. Ahli Waris *Testamen* (Wasiat): Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut

undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Hoei Sin Boi dan istrinya almarhumah Lie Sioe In.

Menetapkan bagian dari Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari total seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;

2. Kekuatan hukum terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn sah dimata hukum, karena ditetapkan dan diputuskan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan selama para pihak menghendaki dan harus menjalankan putusan sesuai dengan perkara yang telah terjadi. Berdasarkan putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn, bahwa putusan yang diberikan dalam sengketa pembagian harta warisan menurut hukum perdata bagian dari Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari total seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan yang akhirnya akan berujung adanya sengketa.

2. Seharusnya masyarakat membekali diri terhadap pengetahuan tentang warisan, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses Pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, 2018, *Kedudukan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad, 2013, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Yani, 2016, *Faraidh & Mawaris (Bunga Rampai Hukum Waris Islam)*, Jakarta: Kencana.
- Afandi, Ali, 2010, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung,
- C.S.T Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka.
- Effendi Perangin-Angin, 2005, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, 2015, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia.
- Gari Good Paster, 2015, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- G.H.S. Lumban Tobing, 2013, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu.
- Hilman Hadikusuma, 2011, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam*, Bandar Lampung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia,.

- Liliana Tedjosaputro, 2011, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*, Semarang: Agung Press.
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- MR. A. Pitlo, 2010, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermedia.
- M. Idris Ramulyo, 2014, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli, 2014, *Ilmu Pembagian Waris*, Bandung: Cita Pustaka.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Mulyadi, 2011, *Hukum Warisan Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Masjufuk Zuhdi, 2017, *Masail Fiqhyah*, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni.
- Otje Salman, 2017, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, Armico
- Philipus M. Hadjon. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- R.Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermedia.
- Richard Sinaga, 2012, *Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Dian Utama.
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Soetojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, 2014, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 2011, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Surini Ahlan Sjarif, 2013, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suparman Usman, 2012, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang, Darul Ulum Press.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Syahril Sofyan, 2011, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan, Pustaka Bangsa Perss.

Wisnu Sasongko. 2008, *Armagedon antara Petaka dan Rahmat*, Jakarta: Gema Insani.

Wirjono Proddjodikoro, 2013, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung, Sumur.

Zainudin Ali, 2011, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Cindy Nathasya Wattimena, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Galih Priyono, 2017, *Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Isnani Hifzhi Syauchani, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir Dan Pulang Kembali*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Setiawan, 2007, *Hakim di Tengah Konflik Sosial*, Forum Keadilan, Nomor 19 Tahun VI, 29 Desember.

**Data Wawancara**

**Nama : dr ulina marbun SH, MH**  
**Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Nedab**  
**Hari dan Tgl : Jumat 17 Januari 2022**

**Judul:**

**Perlindungan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)**

**Pertanyaan:**

1. Bagaimana penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan menurut hukum perdata?

Jawab:

Penetapan ahli waris menurut hukum perdata dilihat dari keturunan ayah atau ibu yang bersifat individual, kalau pembagiannya sama rata 1/3, tidak ada yang membedakan antara laki laki dan perempuan

2. Dalam pasal berapa saja diatur pembagian warisan dalam KUHPerdota?

Jawab:

Menurut Pasal 832-1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Apakah dalam perkara ahli waris disarankan mediasi atau musyawarah?

Jawab:

Tentu disini bicara perkara, berarti sudah masuk ke pengadilan perkara-perkara yang masuk ke pengadilan negeri itu wajib dimediasi sebagaimana isi Perma 1 tahun 2016. Ini semua perkara wajib dimediasi kecuali perkara niaga dimediasi dan hubungan sebelum berangkat mereka sudah musyawarah tapi kalau dipengadilan dimediasi.

4. Bagaimana jika objek dalam harta warisan disalahgunakan salah satu pihak?



Jawab:

Semua punya konsekuensi hukum orang sudah didaftarkan perkara didalam itukan pasti ada masalah masalah harta,itemnya apa,terhadap objek perkara yang didaftarkan itu,udah jadi status doang ga bisa diapa apain,terdaftar aja udah ga bisa diapa apain,apalagi dijual belikan,karna udah jadi objek perkara, jangankan ini apalagi warisan, yang megang mobilnya trus saya balik nama gak bisa,boleh digunakan karna tidak disita hanya diletakkan supaya tidak disalah gunakan tetapi tidak bisa dirusak,dijual,diapain tentu bisa dipidana.

5. Bagaimana kekuatan hukum terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn?

Jawab:

Kalau dilihat disistem ikan pengadilan negeri medan tentu mereka itu ada banding (upaya hukum) tapi kalau dilihat disistem terhadap tidak ada upaya yang banding yang kalah

6. Bagaimana akibat hukum jika para pihak tidak menjalankan amar dalam putusan?

Jawab:

- a. Menghukum para tergugat secara bersama sama dengan penggugat untuk menjual harta warisan atau apabila para tergugat menghalangi proses penjualan makan selanjutnya agar harta warisan tersebut dijual melalui lembaga pelelangan umum yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada masing masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut

b. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000(satu juta rupiah) per harinya apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara

7. Apakah ada eksekusi untuk harta warisan?

Jawab:

Tidak ada eksekusi dalam kasus ini, karena masih harta warisan, dikuasai orang, eksekusi akan menghukum dia untuk menyerahkan sesuatu barang sedangkan ini menghukum mereka untuk menjual dan membagi hasilnya.





**PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YUNALIA KOSYANTI**, Umur: 34 Tahun, Perempuan, Agama: Budha, Pekerjaan:

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mandala By Pass, Gang Orba-12, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara., Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dian Wahyudi,SH., Ahmad Fitrah Zaurahi,SH., dan Syahrul Ramadhan Sihotang,SH., Advokad/Pengacara dari Kantor Hukum Dian Wahyudi,SH., & Rekan, yang beralamat di Jalan Kolonel Yos Sudarso Lingk XII No 11 Medan, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan :**

- RUDY**, Umur: 38 Tahun, Laki-Laki , Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mandala By Pass, Gang Orba-12, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I;
- MIMI KOSYANTI**, Umur : 36 Tahun, Perempuan, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mandala By Pass, Gang Orba-12, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn*



1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In, pada 24 Juni 1980 dihadapan pemuka Agama Budha dan tercatat dalam Akta Perkawinan No. 707/1997, yang di terbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juli 1997;
2. Bahwa dari perkawinan antara Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Anak Pertama : Rudy (Tergugat I);
  - Anak Kedua : Mimi Kosyanti (Tergugat II), dan
  - Anak Ketiga : Yunalia Kosyanti (Penggugat);
3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2013, Lie Sioe In (Ibu Penggugat dan para Tergugat) meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 161/PMK/V/2013, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Mei 2013, Sedangkan Hoi Sin Boi (Ayah Penggugat dan para Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Np. 1271-KM-19122017-0005, yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 20 Desember 2017;
4. Bahwa setelah almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - a. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atasnama pemilik Hoi Sin Boi;
  - b. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atasnama pemilik Hoi Sin Boi;
  - c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu, Kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atasnama pemilik Hoi Sin Boi;
  - d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova E, BK 1194 QR, warna silver metallic, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin: 2KDS033777, atasnama pemilik Hoi Sin Boi.
5. Bahwa sejak meninggalnya Lie Sioe In (Ibu Penggugat dan para Tergugat) pada tahun 2013, Tergugat I mulai berubah dan sering berselisih dengan Hoi Sin Boi (ayah Penggugat dan para Tergugat) dan Tergugat I juga jarang pulang kerumah;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn





6. Bahwa pada awal tahun 2017 Hoi Sin Boi (Ayah Penggugat dan Para Tergugat), ada sedikit permasalahan dengan seorang wanita, yang belakangan diketahui bahwa wanita tersebut adalah teman dekat ayah Penggugat dan para Tergugat;
7. Bahwa pada saat itu Penggugat hanya tinggal berdua dengan Hoi Sin Boi (Ayah Penggugat dan Para Tergugat), karena Tergugat I di Jakarta dan Tergugat II tinggal bersama suaminya di daerah Titipapan;
8. Bahwa oleh karena ayah Penggugat dan Tergugat ada masalah, Penggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada para Tergugat, setelah mendengar kabar tersebut kemudian Tergugat I kembali dari Jakarta, lalu Penggugat dan para Tergugat berkumpul di rumah untuk membicarakan permasalahan ayah mereka, namun bukannya mencari solusi tentang permasalahan orang tua mereka, para Tergugat malah sepakat mengatakan kepada Penggugat, bahwa para Tergugat tidak mau tau permasalahan yang sedang di hadapi oleh ayah Penggugat dan para Tergugat;
9. Bahwa oleh karena ayah Penggugat dan para Tergugat sedang bermasalah dengan wanita yang pada saat itu dekat dengannya, maka Penggugat berinisiatif mengamankan surat-surat yang menjadi objek sengketa harta waris dalam perkara ini, dan para Tergugat setuju dan mengetahui perihal tersebut;
10. Bahwa setelah itu hanya Penggugat seorang diri yang menyelesaikan permasalahan ayah Penggugat dan para Tergugat tersebut, karena hanya Penggugat yang masih tinggal di rumah bersama ayah Penggugat dan para Tergugat;
11. Bahwa pada saat Penggugat menikah pada 10 oktober 2017, Tergugat I kembali kerumah, dan semenjak itu Tergugat I tinggal kembali bersama Penggugat dan suami Penggugat beserta ayah Penggugat dan para Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 27 November 2017, ayah Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, kemudian Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat, bahwasanya uang tabungan ayah Penggugat dan para Tergugat serta surat-surat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini agar diserahkan kepada Tergugat I dan mau balik nama atas nama Tergugat I;
13. Bahwa atas perkataan Tergugat II tersebut, Penggugat merasa keberatan dan Penggugat mengatakan kalau memang mau balik nama atas surat-surat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, maka harus dibalik nama atas nama Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris;
14. Bahwa sekitar bulan September 2018, Tergugat II dan suaminya pindah dan tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat dan para

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn





Tergugat, kemudian sekitar bulan Januari 2019, giliran Tergugat I juga membawa pacarnya beserta anak dari pacarnya tersebut tinggal bersama dirumah peninggalan orang tua Penggugat dan para Tergugat tersebut, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

15. Bahwa sejak mending ayah Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, Penggugat dan Para Tergugat tinggal bersama, kemudian semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan para Tergugat, karena sering bertengkar kemudian Tergugat II mengusulkan untuk menjual seluruh harta waris / harta peninggalan orangtua Penggugat dan para Tergugat, kemudian dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris;

16. Bahwa atas usulan Tergugat II tersebut, Penggugat bersedia untuk segera membagi seluruh harta warisan orangtua mereka, namun Tergugat I keberatan dengan usulan tersebut, karena Tergugat I sebagai anak laki-laki merasa keberatan dan tidak mau membagi rata bagian hak warisan tersebut kepada Penggugat;

17. Bahwa sekitar bulan Maret 2019, Tergugat I menghubungi suami Penggugat melalui via telpon, agar suami Penggugat memberitahukan kepada Penggugat untuk menghadiri pertemuan dengan Pengacara para Tergugat di rumah paman Penggugat dan para Tergugat, kemudian Penggugat datang menghadiri pertemuan tersebut, dalam pertemuan tersebut yang membahas tentang harta waris peninggalan orangtua Penggugat dan para Tergugat, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat bersedia untuk membagi harta warisan peninggalan orangtua mereka, dan Penggugat bersedia bersama-sama dengan para Tergugat untuk mengurus pembagian harta waris tersebut ke Notaris;

18. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019, Penggugat mengirimkan pesan melalui via whats'app (wa) kepada Tergugat II untuk disampaikan juga kepada Tergugat I, bahwa Penggugat mengajak para Tergugat agar besok harinya pada pada tanggal 25 Maret 2019 jam 10 pagi untuk hadir ke Kantor Notaris Minarny Theh dan bersama-sama mengurus pembagian harta waris peninggalan orangtua Penggugat dan para Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

19. Bahwa keesokan harinya Penggugat jam 10 pagi sudah menunggu para Tergugat di Kantor Notaris tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak hadir, berkali-kali Penggugat menghubungi para Tergugat melalui via telpon akan tetapi tidak diangkat;



20. Bahwa oleh karena tidak kunjung ada kejelasan dari para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta waris tersebut, kemudian Penggugat berulang kali mendesak para Tergugat agar segera mengurus pembagian harta warisan tersebut agar tidak terjadi lagi pertengkaran diantara mereka, akan tetapi kelihatannya para Tergugat keberatan dan malahan para Tergugat meminta Penggugat agar menyerahkan seluruh surat-surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada para Tergugat;
21. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, melalui surat undangan dari kuasa hukum Penggugat, Penggugat beritikad baik mengundang para Tergugat untuk mediasi, perihal membicarakan penyelesaian masalah pembagian harta waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, namun para Tergugat tidak menanggapi undangan tersebut, dan kemudian dikirim undangan kedua pada tanggal 14 Agustus 2019, namun para Tergugat tidak juga menanggapi undangan tersebut;
22. Bahwa pada bulan November 2019, para Tergugat mengurus Surat Keterangan Hak Waris pada Kantor Notaris Ali Muda Rambe, S.H, hanya berdasarkan Surat pernyataan dan permohonan dari para Tergugat kepada notaris tanpa memberitahu dan melibatkan Penggugat;
23. Bahwa kemudian Notaris Ali Muda Rambe, S.H yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Medan menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris, Nomor 05/Not-AMR/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari kedua Almarhum Tuan Hoi Sin Boi dan Nyonya Lie Sioe In (orangtua Penggugat dan Tergugat), Penggugat dan para Tergugat berhak masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bahagian dari harta waris;
24. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, alangkah terkejutnya Penggugat mendapat panggilan dari Polsek Percut Sei Tuan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara Penipuan dan Penggelapan atas Laporan Polisi Nomor : LP/ 2995/ K/ XII/ 2019/ SKPT PERCUT yang dilaporkan oleh para Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019;
25. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut Penggugat merasa kecewa dengan sikap para Tergugat, sebagai saudara kandung para Tergugat tega melaporkan Penggugat dengan dasar dan sangkaan yang tidak benar;
26. Bahwa saat ini objek sengketa harta waris peninggalan orang tua Penggugat dan para Tergugat, yang tersebut pada angka 4 poin a dan b ditempati secara bersama oleh Penggugat dan para Tergugat, Objek sengketa



pada angka 4 poin c disewakan kepada orang lain, dan objek sengketa pada angka 4 poin d dalam penguasaan Tergugat I;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat merasa para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian harta waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan pada pasal 834 ayat (1) KUHPerdara sangat beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan hak waris terhadap para Tergugat atas harta warisan orangtua Penggugat dan para Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan;

28. Bahwa oleh karena Penggugat adalah salah satu ahli waris dari 3 (tiga) orang ahli waris almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, maka Penggugat berhak mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagiannya atas seluruh harta waris almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;

29. Bahwa agar para Tergugat secara sukarela dapat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari nya apabila lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;

30. Bahwa agar gugatan dalam perkara ini tidak hampa maka dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan meletakkan Sita Jaminan (Conservaoir Beslag) terhadap objek perkara yang tersebut pada angka 4;

31. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti otentik, maka cukup beralasan Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus perkara ini dengan putusan serta merta (Uit voerbaar bij vorraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Hoi Sin Boi dan istrinya almarhumah Lie Sioe In;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris, Nomor 05/Not-AMR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dibuat Notaris Ali Muda Rambe, S.H, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn





4. Menetapkan Objek perkara Harta Waris berupa :
  - a. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atasnama pemilik Hoi Sin Boi;
  - b. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atasnama pemilik Hoi Sin Boi;
  - c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu, Kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atasnama pemilik Hoi Sin Boi;
  - d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova E, BK 1194 QR, warna silver metallic, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin: 2KDS033777, atasnama pemilik Hoi Sin Boi.  
Adalah harta waris (peninggalan) dari almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, yang belum dibagi kepada ahli waris ;
5. Menetapkan bagian dari Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh 1/3 (satu per tiga) dari total seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;
6. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual harta warisan atau apabila para Tergugat menghalangi proses penjualan maka selanjutnya agar harta warisan tersebut dijual melalui Lembaga pelelangan umum yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) per harinya, untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrade), meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMDn



10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap kuasanya tersebut dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dihadiri oleh kuasanya Eddy Martino, SH, SE, MH dan Oberto Mangaliat SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2020, terdaftar tanggal 21 Februari 2020 Nomor 376/Perk.Perd/2020/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deson Togatorop, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita halama 2 angka 4 huruf (c), tertulis :

c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu , kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoei Sin Boi;

Seharusnya tertulis :

c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik Lie Sioe In, yang berbatasan dan beruuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah giman , 9,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi, 9,30 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala 9,30 Meter;





2. Bahwa juga pada petitum halaman 6 angka 4 Huruf (c), tertulis :

- c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu , kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoei Sin Boi;

Diperbaiki menjadi/Seharusnya tertulis :

- c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik LIE SIOE IN, yang berbatasan dan berururan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah giman 9,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi 9,30 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala, 9,30 Meter;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consortium);

- Bahwa untuk mengetahui dan memperjelas duduk permasalahan serta menentukan suatu kepastian hukum perkara a quo sudah menjadi suatu keharusan bagi Penggugat dalam mengajukan tuntutan gugatan mengikut sertakan semua pihak yang ada hubungan hukum untuk ditarik sebagai pihak;
- Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada poin 22 dan 23 halaman 4, Penggugat mendalilkan pada poin 22 : Bahwa pada bulan November 2019, para Tergugat mengurus Surat Keterangan Hak Waris pada kantor Notaris Ali muda Rambe, SH. hanya berdasarkan Surat pernyataan dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn



permohonan dari para Tergugat kepada notaris tanpa memberitahu dan melibatkan Penggugat, pada poin 23 : Bahwa kemudian Notaris Ali Muda Rambe, SH. yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Medan menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris, Nomor 05/Not-AMR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari kedua Almarhum Tuan Hoi Sin Boi dan Nyonya Lie Sioe In (orangtua Penggugat dan Tergugat), Penggugat dan para Tergugat berhak masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta waris, dan kemudian pada petitum Primer Penggugat poin 3 halaman 6 “ Menyatakan Surat Keterangan Hak waris, Nomor 05/Not-AMR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dibuat Notaris Ali Muda Rambe, SH adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum.

- Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya agar pemeriksaan atas gugatan aquo menjadi terang benderang sebenarnya seharusnya Penggugat juga menarik atau mengikut sertakan Notaris Ali Muda Rambe, SH. sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.
- Bahwa selain itu berdasarkan dalil Penggugat secara terang menyatakan bahwa 2 (dua) objek sengketa a quo adalah tanah yang telah Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga oleh karenanya untuk mengetahui secara pasti atas letak dan keberadaan tanah objek perkara sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatan, dan guna menghindari agar tidak terjadi error in objecto, maka patut dan layak kiranya Kepala Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat maka menurut hukum acara perdata, gugatan Penggugat dianggap kurang pihak ( Plurium litis consortium).
- Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut, sangat jelas dan terang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas dalam mengajukan gugatan karena gugatan Penggugat telah kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga patut dan beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard).



2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa Gugatan Penggugat disebut kabur atau Obscuur Libel dikarenakan Gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas (Duidelijk), hal mana dilihat berdasarkan :
- Dalil posita Gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan ukuran batas-batas tanah dan luasnya, padahal berdasarkan dalil Penggugat 2 (dua) objek perkara adalah telah bersertifikat hak milik yang artinya telah dilakukan pengukuran secara pasti oleh Badan Pertanahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dimaksud dalam Gugatan Penggugat.
- Bahwa Pengggugat juga mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 28 April 2020 sebagai berikut :

Bahwa pada posita halaman 2 angka 4 huruf (c), tertulis :

c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu , kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoi Sin Boi;

Diperbaiki menjadi/seharusnya tertulis :

c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik LIE SIOE IN, yang berbatasan dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah giman, 9,30 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi,9,30 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Gang Kusen,9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala 9,30 Meter;

Bahwa juga pada petitum halaman 6 angka 4 Huruf (c), tertulis :

c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu , kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini





dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoi Sin Boi;

Diperbaiki menjadi/Seharusnya tertulis :

c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik LIE SIOE IN, yang berbatasan dan berururan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah giman 9,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi 9,30 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala, 9,30 Meter;

- Bahwa memperbaiki surat gugatan dapat dilakukan Penggugat tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan seperti diatur dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan : "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan"
- Bahwa perubahan atau perbaikan gugatan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan tidak dapat menyimpang dengan kejadian yang sebenarnya sudah diterangkan sebelumnya. Jadi uraian fakta tidak dapat dirubah secara keseluruhan sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari Penggugat dalam menyusun surat gugatan.
- Bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat yang telah merubah objek perkara gugatan baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan sudah termasuk kategori mengubah atau menambah pokok gugatan Penggugat a quo , sehingga perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim.
- Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat a quo semakin nyata dengan adanya perbaikan gugatan mengenai objek perkara gugatan

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn



a quo sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari Penggugat dalam menyusun surat gugatan, padahal seluruh surat asli objek gugatan diambil dan disimpan oleh Penggugat.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara nyata gugatan Penggugat cacat formil karena Gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas sehingga Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard).

**Dalam Konpensi**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam konvensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan a quo, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Pokok Perkara (Konpensi) ini.
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 1 dan poin ke 2, dari hasil perkawinan antara Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In dikarunia 3 orang anak yang bernama :
  - Anak Pertama : Rudy (Tergugat I)
  - Anak Kedua : Mimi Kosyanti (Tergugat II)
  - Anak Ketiga : Yunalia Kosyanti (Penggugat)
4. Bahwa setelah almarhum orang tua para Tergugat dan Penggugat Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - a. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemilik Hoei Sin Boi;
  - b. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atas nama pemilik Hoei Sin Boi;
  - c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu, kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoei Sin Boi;

Yang kemudian diperbaiki Penggugat menjadi :





Seharusnya tertulis :

c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik Lie Sioe In, yang berbatasan dan berururan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah giman, 9,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi, 9,30 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala 9,30 Meter;

d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova E, BK 1194 QR, warna siver metallic, Nomor rangka : MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin : 2KDS033777, Atas nama pemilik Hoei Sin Boi.

Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type E sebenarnya pemiliknya adalah Tergugat I karena yang membeli dan membayar mobil tersebut adalah Tergugat I menggunakan uang Tergugat I dengan pembayaran transfer melalui rekening BCA Tergugat I, tetapi menggunakan nama Hoei Sin Boi karena pada saat itu untuk Nama Pemilik pembelian mobil harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sedangkan Tergugat I belum mempunyai NPWP maka Tergugat I menggunakan/meminjam Nama dan NPWP Hoei Sin Boi orang tua laki-laki Tergugat I sebagai nama pemilik mobil tersebut .

5. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas almarhum Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In ada juga meninggalkan harta berupa perhiasan emas sebagai berikut :

- a. Gelang tangan punya Lie Sioe In 1 (satu) buah berat kurang lebih 10 gram dan 3 (tiga) liontin berat kurang lebih 4 gram;
- b. Kalung emas kuning punya Lie Sioe In 4 (empat) buah berat kurang lebih 40 gram;
- c. Kalung emas putih Lie Sioe In 3 buah + liontin, berat kurang lebih 30 gram;
- d. Cincin berukir nama aksara Mandarin 3 buah, berat kurang lebih 35 gram, bentuk atas nama Hoei Sin Boi, bentuk nama Lie Sioe In, berat kurang lebih 10 gram;



- e. Mainan kalung Lie Sioe In Mama berbentuk Dewi Kwan Im berat kurang lebih 5 gram dan bentuk Kuda, berat kurang lebih 2 gram;
  - f. Cincin berlian Lie Sioe In mama dengan batu merah, berat kurang lebih 10 gram ;
  - g. Cincin emas Lie Sioe In dengan mainan mutiara, berat kurang lebih 10 gram ;
  - h. Anting-anting Lie Soe In 6 buah, berat kurang lebih 10 gram;
  - i. Cincin Lie Sioe In 2 (dua) buah, berat kurang lebih 10 gram.
6. Bahwa selama ini Surat-surat berharga dan barang-barang berharga seperti perhiasan emas peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat disimpan di dalam sebuah koper, termasuk cincin dan gelang, gelang kaki yang sering dipakai Para Tergugat bila ada acara pesta, dan setelah acara atau pesta selesai cincin dan gelang, gelang kaki dikembalikan ke koper tempat penyimpanan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Perhiasan emas para Tergugat itu berupa :
- a. Cincin Tweety punya Tergugat II, berat kurang lebih 5 gram;
  - b. Gelang kaki polos, berat kurang lebih 10 gram + mainan Mickey Mouse berat kurang lebih 5 gram , punya Tergugat II;
  - c. Cincin emas 24 karat Tergugat I , berat kurang lebih 15 gram;
  - d. Cincin emas 24 karat Tergugat II, berat kurang lebih 10 gram;
  - e. Cincin mas kawin Tergugat II, 30 buah berat kurang lebih 30 gram;
  - f. Gelang tangan mas kawin Tergugat II 5 (lima) buah berat kurang lebih 10 gram;
7. Bahwa tidak benar setelah meninggalnya Lie Sioe In (Ibu Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 2013, Tergugat I sering berselisih dengan Hoi Sin Boi (ayah Penggugat dan para Tergugat) tetapi yang benar Tergugat I sering berselisih dengan Penggugat karena Penggugat ingin mengatur segala sesuatunya;
8. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Ayah Penggugat dan Para Tergugat ada sedikit permasalahan dengan seorang wanita dan wanita tersebut bukan teman dekat Tergugat I dan Tergugat II, para Tergugat tidak mengenal wanita tersebut, bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama – sama ikut serta menyelesaikan masalah ayah Penggugat dan para Tergugat , bahkan para Tergugat meminta bantuan kepada Paman (adik Ibu Penggugat dan Para Tergugat) dengan istrinya untuk menyelesaikan masalah tersebut.



9. Bahwa Penggugat sering membawa pacarnya untuk tinggal di rumah bersama ayah Penggugat dan Para Tergugat sebelum Penggugat menikah dengan pacar Penggugat tersebut.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu dan tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk menyimpan Surat-surat berharga Peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II mengetahui surat-surat berharga peninggalan orang tua telah diambil oleh Penggugat berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri yang katanya untuk disimpan, dan Tergugat I dan Tergugat II sudah meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan surat-surat berharga peninggalan orang tua Para Tergugat dan Penggugat beserta perhiasan emas peninggalan dan juga perhiasan emas milik para Tergugat ketempat semula untuk kemudian disimpan dalam brankas terkunci tetapi Penggugat tidak mau.
11. Bahwa setelah surat-surat berharga peninggalan orangtua Para Tergugat dan Penggugat diambil oleh Penggugat dari dalam koper tempat penyimpanan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melihat barang-barang berharga perhiasan emas peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat beserta perhiasan emas milik para Tergugat di dalam koper tempat penyimpanan sehingga wajar Para Tergugat bertanya kepada Penggugat dimana barang-barang berharga perhiasan emas itu ? , Penggugat tidak menjawab tidak tahu tapi malah mengatakan "buktikan saja !".
12. Bahwa setelah Penggugat menikah bulan Oktober 2017 , Penggugat bersama suami Penggugat tinggal di rumah bersama ayah para Tergugat dan Penggugat, dan juga Tergugat I , karena Tergugat I sebagai anak laki-laki satu-satunya, dipanggil pulang oleh ayah Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat untuk tinggal bersama serta membantu melanjutkan usaha bengkel las milik ayah Para Tergugat dan Penggugat sebab ayah Para Tergugat dan Penggugat sudah tua.
13. Bahwa buku tabungan ayah Para Tergugat dan Penggugat selama ini dipegang oleh Penggugat diminta oleh Tergugat II untuk diserahkan kepada Tergugat I untuk biaya pengobatan ayah para Tergugat dan Penggugat, setelah ayah para Tergugat dan Penggugat meninggal, Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat untuk menyerahkan surat-surat berharga milik orang tua para Tergugat dan Penggugat kepada





Tergugat I sebagai anak laki-laki untuk menyimpan ditempat semula tempat didalam brankas terkunci.

14. Bahwa bulan September 2018, benar Tergugat II bersama suaminya pindah dan tinggal bersama dirumah peninggalan orang tua Para Tergugat dan Penggugat yang menjadi objek perkara.
15. Bahwa setelah Para Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat mau berkuasa dan mengatur semuanya karena Penggugat merasa selama ini Penggugat yang tinggal lebih dulu di rumah tersebut dan juga Penggugat tidak mau mengembalikan surat-surat berharga peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat, KTP ayah para Tergugat dan Penggugat, Kartu Keluarga dan Akta Kematian orang tua para Tergugat dan Penggugat beserta perhiasan peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat juga perhiasan milik para Tergugat ke tempat semula di dalam koper atau didalam brankas terkunci, sehingga sering terjadi pertengkaran antara para Tergugat dengan Penggugat.
16. Bahwa tidak benar Tergugat II yang mengusulkan untuk menjual seluruh harta waris/harta peninggalan orang tua Penggugat dan para Tergugat tetapi Penggugat-lah yang mengusulkan untuk menjual seluruh harta waris/harta peninggalan orang tua Penggugat dan para Tergugat, kemudian dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris.
17. Bahwa para Tergugat setuju untuk membagi seluruh harta warisan peninggalan orang tua Para Tergugat dan Penggugat sesuai dengan porsinya/bagiannya masing-masing juga termasuk barang-barang perhiasan emas milik orang tua para Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak kelihatan lagi dan tidak berada ditempatnya harus juga termasuk harta waris peninggalan orang tua Para Tergugat dan Penggugat yang belum dibagi ahli waris.
18. Bahwa untuk membagi harta warisan Tergugat I dan Tergugat II mengusulkan kepada Penggugat supaya tidak menjual seluruh harta warisan orang tua para Tergugat dan Penggugat, karena ayah Para Tergugat dan Penggugat pernah menyuruh Tergugat I untuk meneruskan usaha bengkel las , dan Tergugat I berjanji untuk meneruskan usaha bengkel las milik ayah para Tergugat dan Penggugat, dan para Tergugat menawarkan kepada Penggugat bersama-sama para Tergugat untuk menilai berapa total nilai seluruh objek warisan kemudian dibagi 3 (tiga)

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn







23. Bahwa pelaporan tersebut dilakukan karena Penggugat bersikeras tidak mau mengembalikan surat-surat harta peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat serta KTP ayah para Tergugat dan Penggugat, Kartu Keluarga dan Akta Kematian orang tua para Tergugat dan Penggugat, beserta perhiasan emas peninggalan orangtua para Tergugat dan Penggugat juga perhiasan emas milik para Tergugat untuk disimpan ditempat bersama di sebuah brankas terkunci, serta Penggugat tidak mau lagi mendengar nasehat dari sanak saudara dalam masalah pembagian harta warisan.
24. Bahwa Penggugat juga tidak bersedia menunjukkan asli surat-surat tersebut dengan mengatakan surat-surat tersebut disimpan di dalam safety box sebuah bank atas nama Penggugat dan Penggugat tidak bersedia menyebutkan nama bank dan alamatnya dan juga Penggugat telah memberi kuasa kepada suami Penggugat untuk mengambilnya apabila terjadi sesuatu terhadap Penggugat padahal para Tergugat tidak pernah memberi izin Penggugat untuk menyimpan surat-surat harta peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat serta KTP ayah para Tergugat dan Penggugat, Kartu Keluarga dan Akta Kematian orang tua para Tergugat dan Penggugat beserta perhiasan emas milik orang tua para Tergugat dan Penggugat juga perhiasan milik para Tergugat.
25. Bahwa hal ini menunjukkan Penggugat mau menangnya sendiri mengenai cara pembagian harta warisan orang tua para Tergugat dan Penggugat yaitu dengan cara menjual seluruh harta warisan orang tua para Tergugat dan Penggugat kemudian hasil seluruh penjualan dibagi 1/3 (sepertiga) ke masing-masing ahli waris sesuai dengan kehendak dan keinginan Penggugat saja melalui cara dengan menguasai seluruh surat-surat harta peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat serta KTP ayah para Tergugat dan Penggugat, Kartu Keluarga dan Akta Kematian orang tua para Tergugat dan Penggugat.
26. Bahwa para Tergugat tidak setuju cara pembagian harta warisan peninggalan orangtua Para Tergugat dan Penggugat dengan cara menjual seluruh harta warisan peninggalan orangtua Para Tergugat dan Penggugat yang menjadi objek perkara apalagi dijual melalui Lembaga pelelangan Umum karena masih ada cara yang bisa dilakukan dengan tidak menjual seluruh harta peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat agar Penggugat mendapat 1/3 (sepertiga) bagian warisan dari harta peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat.

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn



27. Bahwa setahu para Tergugat, Lembaga Pelelangan Umum adalah lembaga kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) yang diikuti Perusahaan atau badan hukum untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa sehingga jelas tidak ada hubungan dengan perkara ini atau yang dimaksud Penggugat adalah Lembaga Lelang swasta yang bekerja sama dengan Bank atau Perusahaan Swasta untuk melakukan pelelangan barang atau rumah milik perusahaan atau milik nasabah bank yang mengalami kredit macet ,jadi menurut para Tergugat , barang milik perorangan tidak dapat ikut untuk dilelang dalam lembaga tersebut, oleh karena Permintaan Penggugat itu adalah hal yang mengada ada maka patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

28. Bahwa para Tergugat keberatan dengan permohonan peletakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap ke-4 (empat) objek perkara yang tersebut pada poin 4 dalam gugatan Penggugat a quo, karena Penggugat hanya mempunyai 1/3 (sepertiga) bagian dari 4 objek perkara sedangkan para Tergugat mempunyai 2/3 (duapertiga) bagian , lebih besar dari bagian Penggugat ,dan juga Para Tergugat tidak mungkin menjual atau mengalihkan 4 (empat) objek perkara tersebut karena semua surat-surat objek perkara berada ditangan Penggugat serta masih atas nama orang tua Para Tergugat dan Penggugat, sehingga permohonan peletakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap ke-4 (empat) objek perkara , oleh karenanya patutlah ditolak dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini.

**Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam konpensi diatas secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dalam rekonpensi ini sehingga tidak diulang kembali;
2. Bahwa Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonpensi yang disingkat dengan Tergugat dr sedangkan Tergugat dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi disingkat dengan Penggugat dr;
3. Bahwa setelah almarhum orang tua para Penggugat dr. dan Tergugat dr. Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In meninggal dunia , ada meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - a. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemilik Hoi Sin Boi;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN/Mdn



b. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atas nama pemilik Hoi Sin Boi;

c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu, kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoi Sin Boi;

Yang kemudian diperbaiki Penggugat menjadi :

Seharusnya tertulis :

c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik Lie Sioe In, yang berbatasan dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah giman 9,30 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi 9,30 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala -- 9,30 Meter

d.1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova E, BK 1194 QR, warna silver metallic, Nomor rangka : MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin : 2KDS033777, Atas nama Hoi Sin Boi.

Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type E sebenarnya pemiliknya adalah Penggugat I dr. karena yang membeli dan membayar mobil tersebut adalah menggunakan uang Tergugat I melalui pembayaran secara transfer dari rekening BCA Tergugat I, tetapi menggunakan nama Hoi Sin Boi karena pada saat itu untuk Nama Pemilik pembelian mobil harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sedangkan Penggugat I dr. belum mempunyai NPWP maka Tergugat I menggunakan/meminjam Nama dan NPWP Hoi Sin Boi orang tua laki-laki Penggugat I dr. sebagai nama pemilik mobil tersebut.

Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas almarhum orang tua para Penggugat dr. dan Tergugat dr. Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In, ada juga meninggalkan harta berupa perhiasan emas sebagai berikut :





- a. Gelang tangan punya Lie Sioe In 1 (satu) buah berat kurang lebih 10 gram dan 3 (tiga) liontin berat kurang lebih 4 gram;
- b. Kalung emas kuning punya Lie Sioe In 4 (empat) buah berat kurang lebih 40 gram;
- c. Kalung emas putih Lie Sioe In 3 buah + liontin, berat kurang lebih 30 gram;
- d. Cincin berukir nama aksara Mandarin 3 buah, berat kurang lebih 35 gram, bentuk atas nama Hoi Sin Boi, bentuk nama Lie Sioe In, berat kurang lebih 10 gram;
- e. Mainan kalung Lie Sioe In Mama berbentuk Dewi Kwan Im berat kurang lebih 5 gram dan bentuk Kuda, berat kurang lebih 2 gram;
- f. Cincin berlian Lie Sioe In mama dengan batu merah, berat kurang lebih 10 gram;
- g. Cincin emas Lie Sioe In dengan mainan mutiara, berat kurang lebih 10 gram;
- h. Anting-anting Lie Sioe In 6 buah, berat kurang lebih 10 gram;
- i. Cincin Lie Sioe In 2 (dua) buah, berat kurang lebih 10 gram.

Bahwa terhadap seluruh harta warisan termasuk harta berupa perhiasan emas milik orang tua para Penggugat dr dan Tergugat dr. untuk dapat dimasukkan kedalam harta peninggalan walaupun sudah tidak kelihatan lagi dan tidak berada ditempatnya harus juga termasuk harta waris peninggalan orang tua Para Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang belum dibagi ahli waris.

4. Bahwa para Penggugat dr. setuju pembagian harta warisan peninggalan orangtua Para Penggugat dr. dan Tergugat dr. masing-masing sebesar 1/3 (sepertiga) bagian kepada ahli waris dengan cara tidak menjual seluruh harta warisan peninggalan orangtua Para Tergugat dan Penggugat yang menjadi objek perkara karena masih ada cara yang bisa dilakukan dengan tidak menjual seluruh harta peninggalan orang tua para Penggugat dr. dan Tergugat dr. agar Tergugat dr. mendapat 1/3 (sepertiga) bagian warisan dari harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat dr. dan Tergugat dr..

Berdasarkan uraian – uraian / dalil – dalil tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :





DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan reconpensi Para Penggugat dr untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Waris, Nomor : 05/Not-AMR/XI/2019, tanggal 25 Nopember 2019 dibuat oleh Notaris Ali Muda Rambe, SH. adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menetapkan Harta Warisan almarhum orang tua para Penggugat dr. dan Tergugat dr. Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In berupa :
  - a. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemilik Hoei Sin Boi;
  - b. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atas nama pemilik Hoei Sin Boi;
  - c. Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu , kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoei Sin Boi; Yang kemudian diperbaiki Penggugat menjadi :  
Seharusnya tertulis :
    - c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik LIE SIOE IN, yang berbatasan dan beruuran sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah giman 9,30 Meter ;
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi 9,30 Meter;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn



- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala 9,30 Meter;

Harta warisan berupa perhiasan emas sebagai berikut :

- a. Gelang tangan punya LIE SIOE IN 1 (satu) buah berat kurang lebih 10 gram dan 3 (tiga) liontin berat kurang lebih 4 gram;
- b. Kalung emas kuning punya LIE SIOE IN 4 (empat) buah berat kurang lebih 40 gram;
- d. Kalung emas putih LIE SIOE IN 3 buah + liontin, berat kurang lebih 30 gram;
- e. Cincin berukir nama aksara Mandarin 3 buah, berat kurang lebih 35 gram, bentuk atas nama HOEI SIN BOI, bentuk nama LIE SIOE IN, berat kurang lebih 10 gram;
- f. Mainan kalung LIE SIOE IN Mama berbentuk Dewi Kwan Im berat kurang lebih 5 gram dan bentuk Kuda, berat kurang lebih 2 gram;
- g. Cincin berlian LIE SIOE IN mama dengan batu merah, berat kurang lebih 10 gram ;
- h. Cincin emas LIE SIOE IN dengan mainan mutiara, berat kurang lebih 10 gram ;
- i. Anting-anting LIE SIOE IN 6 buah, berat kurang lebih 10 gram;
- j. Cincin LIE SIOE IN 2 (dua) buah, berat kurang lebih 10 gram.

Adalah harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat dr. dan Tergugat dr. HOEI SIN BOI dan LIE SIOE IN, yang belum dibagi kepada ahli waris.

4. Menetapkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type E Diesel Tahun 2012, BK 1194 QR, warna silver metallic, Nomor rangka : MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin : 2KDS033777, atas nama Hoi Sin Boi adalah milik Penggugat I dr..
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dr. untuk mengembalikan seluruh surat-surat harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat dr. dan Tergugat dr. HOEI SIN BOI dan LIE SIOE IN serta KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kematian orang tua para Penggugat dr. dan Tergugat dr. beserta perhiasan emas peninggalan milik orang tua para Penggugat dr. dan Tergugat dr. juga perhiasan milik para Penggugat untuk disimpan ditempat bersama di sebuah brankas terkunci.







orang anak yang bernama : anak pertama Rudy (Tergugat I), anak kedua Mimi Kosyanti (Tergugat II) dan anak ketiga:Yunalia Kosyanti (Penggugat);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu kemudian Notaris Ali Muda Rambe, S.H yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Medan menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris, Nomor 05/Not-AMR/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari kedua Almarhum Tuan HOEI SIN BOI dan Nyonya LIE SIOE IN (orangtua Penggugat dan Tergugat), Penggugat dan para Tergugat berhak masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bahagian dari harta waris, adalah surat keterangan ahli waris yang diperbuat atas permintaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu tanpa diikuti sertakan pihak Notaris Ali Muda Rambe, S.H, sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, tidak menghalangi pelaksanaan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Notaris Ali Muda Rambe, S.H, maka keberatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam keberatannya mendalilkan “ dalil posita Gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan ukuran batas-batas tanah dan luasnya, padahal berdasarkan dalil Penggugat 2 (dua) objek perkara adalah telah bersertifikat hak milik yang artinya telah dilakukan pengukuran secara pasti oleh Badan Pertanahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dimaksud dalam Gugatan Penggugat”.

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tersebut senyatanya pada saat gugatan dibacakan atau sebelum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperbaiki gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita halama 2 angka 4 huruf (c), tertulis : Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu , kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoi Sin Boi;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn





Seharusnya tertulis :Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan HakAtas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik LIE SIOE IN, yang berbatasan dan beruuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah giman , 9,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi , 9,30 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala 9,30 Meter;

2. Bahwa juga pada petitum halaman 6 angka 4 Huruf (c), tertulis : Tanah dan bangunan seluas 148,50 M2 yang terletak di Lorong Jalan Rahayu , kampung/Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai, dan saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen No. 4, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Keterangan atas nama pemilik Hoei Sin Boi;

Diperbaiki menjadi/Seharusnya tertulis : Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan HakAtas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik LIE SIOE IN, yang berbatasan dan beruuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah giman 9,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi 9,30 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala, 9,30 Meter;

Menimbang, bahwa tentang penyebutan batas-batas dan luas tanah tanah tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistis, oleh karena batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau warisan;



Menimbang, bahwa terhadap tanah yang bersertifikat, maka penyebutan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemilik Hoei Sin Boi dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atas nama pemilik Hoei Sin Boi, sudah terpenuhinya kejelasan letak, batas dan luas, sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam keberatannya, juga mendalilkan "bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat a quo semakin nyata dengan adanya perbaikan gugatan mengenai objek perkara gugatan a quo sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari Penggugat dalam menyusun surat gugatan, padahal seluruh surat asli objek gugatan diambil dan disimpan oleh Penggugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv menyatakan "penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan". Dalam praktik peradilan menetapkan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan, sebagaimana disebutkan oleh Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman, menyatakan :

1. Diajukan pada hari sidang pertama dan
2. Para pihak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang dibacakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah didengarkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, perubahan gugatan mana telah diberikan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk memberikan pendapat dan persetujuan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai putusan Mahkamah Agung No.209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, terdapat kaedah hukum "perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah mengenai

*Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn*



pembagian harta warisan peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In, pada 24 Juni 1980 dihadapan pemuka Agama Budha dan tercatat dalam Akta Perkawinan No. 707/1997, yang di terbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juli 1997;
- Bahwa dari perkawinan antara Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Anak Pertama : Rudy (Tergugat I);
  2. Anak Kedua : Mimi Kosyanti (Tergugat II), dan
  3. Anak Ketiga : Yunalia Kosyanti (Penggugat);
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2013, Lie Sioe In (Ibu Penggugat dan para Tergugat) meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 161/PMK/V/2013, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Mei 2013, Sedangkan Hoei Sin Boi (Ayah Penggugat dan para Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Np. 1271-KM-19122017-0005, yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa setelah almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - a. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemilik Hoei Sin Boi;
  - b. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atas nama pemilik Hoei Sin Boi;
  - c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik Lie Sioe In, yang berbatasan dan berururan sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah giman, 9,30 Meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Go Ing Moi, 9,30 Meter;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn





- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: tanah sutinah/ubin mandala 9,30 Meter;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apa sajakah harta benda peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;
2. Pembagian harta peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, sesuai dengan hal yang masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak dengan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Muhammad Bangsawan Siregar, 2. Hasan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sama dengan T1,II-1 , P-2 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 23 Juli 1997, telah tercatat perkawinan Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Besan Budiman pada tanggal 24 Juni 1980 di Klenteng Chie Kong Jl. Garuda Nomor 58 B Medan . Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In tercatat sebagai penduduk Jl Mandala By Pass Gg Orba-12 Medan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Rudy, 2, Mimi Kosyanti ,3. Yunalia Kosyanti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-3 tentang Sijil Kematian atas nama Lie Sioe In No. D 991491 tanggal 02 Mei 2013, P-4 dan T I,II-2 tentang Surat Keterangan kematian atas nama Lie Sioe In No. 00596/04/V/2013, tanggal 02 Mei 2013, yang dikeluarkan Konsulat Jendral Republik Indonesia di Penang, P-5 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Lie Sioe In No. 157/V/2013, tanggal 10 Mei 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, diperoleh fakta bahwa Lie Sioe In, lahir di Palembang tanggal 30 Juni 1954, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2013 di luar wilayah n negara kesatuan republik indonesia;

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 dan T I,II-3 tentang Ktipan Akta Kematian atas nama Hoei Sin Boi No. 1271-KM-19122017-0005, tanggal 20 Desember 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota





Medan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017, telah meninggal dunia Hoi Sin Boi, lahir di Binjai tanggal 10 Agustus 1955;

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 tentang Pengesahan Petikan Daftar besar kelahiran untuk warga Negara Indonesia Kotamadya Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima, Nomor : empat ribu duaratus tigabelas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil Kotamadya Medan tanggal 18 Desember 1985, diperoleh fakta bahwa di Medan pada tanggal 28 Nopember 1985 telah lahir Yulianan Kosyanti anak perempuan dari Nyonya Lie Sioe In, yang telah disyahkan dengan perkawinan orangtuanya Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 tentang Surat Perjanjian Sewa Menyewa Save Deposit Box (SDB) No. 00755/PSM-SDB/111/2019, tanggal 31 Januari 2019, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menyewa 1 (satu) unit safe deposit box (SDB) Nomor rekening safe deposit box (SDB) 60-111-02755-6, ukuran kecil blok/nomor 01111500038, letak Bank Mestika Capem Medan Semarang;

Menimbang, bahwa surat bukti P-9 tentang Surat Undangan Mediasi ke I dari Law Office A.H.S & Partners, tanggal 07 Agustus 2019 kepada Tergugat I, P-10 tentang Surat Undangan Mediasi ke I dari Law Office A.H.S & Partners, tanggal 07 Agustus 2019 kepada Tergugat II, P-11 tentang Daftar Hadir Mediasi ke I tanggal 11 Agustus 2019, diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengundang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi guna membicarakan hak waris secara kekeluargaan, namun tidak dihadiri oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-12 sama dengan TI,II-15 tentang Surat Undangan Mediasi ke II dari Law Office A.H.S & Partners, tanggal 14 Agustus 2019 kepada Tergugat I, P-13 sama dengan TI,II-16 tentang Surat Undangan Mediasi ke II dari Law Office A.H.S & Partners, tanggal 14 Agustus 2019 kepada Tergugat II, P-14 tentang Daftar Hadir Mediasi ke II tanggal 18 Agustus 2019, diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengundang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, untuk ke- 2 (kedua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 dan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, untuk membicarakan permasalahan hak waris secara kekeluargaan, namun tidak dihadiri oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-15 dan T I,II-6 tentang Akte Keterangan Hak Waris Nomor : 05/Not-AMR/XI/2019, tanggal 25 November 2019, yang



diterbitkan Oleh Notaris Ali Muda Rambe, diperoleh fakta bahwa Ali Muda Rambe, SH, Notaris/PPAT Medan, mengeluarkan akte keterangan hak waris dengan meninggalnya Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In, yang berhak atau ahli waris dari kedua almarhum adalah anak-anakny sampai sekarang masih hidup yaitu :

1. Tuan Rudy sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian;
2. Nyonya Mimi Kosyanti sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian;
3. Nyonya Yunalia Kosyanti sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian;

Menimbang, bahwa surat bukti P-17, P-18, P-19 dan P-20 sama dengan T I,II-7, TI,II-8, TI,II-9 dan TI,II-10, daris surat bukti mana diperoleh fakta bahwa, almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In semasa hidupnya memiliki harta benda berupa:

1. Tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903, seluas 129 M2, atas nama Hoei Sin Boi;
2. Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1904, seluas 390 M2, atas nama Hoei Sin Boi;
3. Tanah sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, seluas 69,75 M2 atas nama Lie Sioe In; dan
4. 1 (satu) unit kendaraan sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Kijang Innova Tipe E warna silver tahun 2012, Plat BK 1194 QR, Register BPKB Nomor: R/10119817/IV/2012/DITLLSU atas nama Hoei Sin Boi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-16 dan P-21 oleh karena sampai dengan pembacaan putusan dalam perkara a quo ternyata pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Bangsawan Siregar, selaku Kepling 5 di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, menerangkan kedua belah pihak merupakan kakak beradik, dan orangtuanya Hoei Sim Boi meninggal lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu sekitar awal tahun 2018 ,kalau istrinya meninggal duluan kapan meninggalnya saya tidak tahu kedua belah pihak ini adalah penduduk saksi, saksi mengetahui mereka ini ada perselisihan soal harta, karena pernah Yunalia Kosyanti (Penggugat) dan Rudi (Tergugat I) mendatangi saksi membicarakan tentang peninggalan harta orang tuanya yaitu Tahu letaknya yang satu di jalan Rahayu Desa Bantan, Kecamatan Medan Denai saat ini dikenal dengan Jalan Pukat Banting I, Gang Kusen N0.4 Kelurahan Bantan Kecamatan medan Tembung, Kota Medan dan rumah letaknya



di jalan Bantan Gang Orba Kelurahan Batam Kecamatan Medan Tembung yang rumahnya permanen 2(dua) tingkat;

Menimbang, bahwa saksi Hasan menerangkan tidak mengenal saudara-saudara Penggugat mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu tentang harta warisan tanah dan mobil, namun saksi tidak mengetahui letaknya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI,II-1 sampai dengan TI,II-21 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Merinur, 2. Febril Ramadhan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T I,II-3 tentang Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapan puluh satu, Nomor : 1125 , menerangkan telah lahir tanggal 24 Maret 1981, Rudy (Ic. Tergugat I) yang dikeluarkan di Medan tanggal 30 Maret 1981 oleh Pegawai luar biasa kedua Pencatat Sipil untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan yang disahkan tanggal 4 April 1981 oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat I Medan dan telah disahkan sebagai anak dengan perkawinan orang tuanya Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan tanggal 23 JULI 1997, T I, II-5 tentang Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus delapan puluh tiga, Nomor : Dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh , menerangkan telah lahir MIMI KOSYANTI (Ic. Tergugat II) tanggal 6 Juli 1983, yang dikeluarkan di Medan tanggal 6 Agustus 1983 oleh Pegawai luar biasa kedua Pencatat Sipil untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan, yang disahkan tanggal 16 Agustus 1983 oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat I Medan dan telah disahkan sebagai anak dengan perkawinan orang tuanya Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan tanggal 23 JULI 1997;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T I,II-11 tentang Transfer dari Rekening Tabungan Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor 01950747931 atas nama RUDY, ke Rekening 0222082089 Astra International tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 223.500.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena surat bukti mana samapi dengan putusan diucapkan oleh Majeelis Hakim, ternyata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T I,II-12 tentang Surat Keterangan Kerja No. 02/MWK/I/PP/2017 tanggal 11 Januari 2017 dari PT. Media





Warta Kencana (Harian Analisa) yang menerangkan Rudy (Tergugat I) pernah bekerja di Harian Analisa Medan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-13 tentang Foto Koper tempat penyimpanan Surat-surat berharga dan perhiasan peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In (orang tua Para Tergugat dan Penggugat) serta Perhiasan Para Tergugat, oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lain maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-14 tentang foto Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In pada waktu pernikahan Mimi Kosyanti (Tergugat II) oleh karena tidak didukung dengan bukti lain sehingga tidak dapat menjelaskan apakah perhiasan emas tersebut ada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-17 tentang Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2995/XII/2019/SPKT PERCUT oleh Rudy (Tergugat I) kepada Yunalia Kosyanti (Penggugat) atas tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tanggal 2 Desember 2019, namun karena tidak ada suatu keputusan Pengadilan yang menyatakan Yunalia Kosyanti (Penggugat) telah melakukan tindak pidana Pidana Penipuan dan Penggelapan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-18 tentang bon pembelian cincin emas milik Joni dan Mimi, pada tanggal 17 Pebruari 20112 dan pada tanggal 18 April 2012, namun karena tidak didukung dengan alat bukti lain bahwa cincin emas tersebut ada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-19 tentang buku catatan biaya pengeluaran di Angsapura tertanggal 27 Nopember 2017, 28 Nopember 2017, 29 Nopember 2017 dan 30 Nopember 2017 dengan total pengeluaran sejumlah 49.047.900,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh tujuh rib sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-20 tentang bukti pembayaran, kwitansi-kwitansi dan bon pembelian seluruh biaya pengeluaran biaya untuk keperluan almarhum Hoei Sin Boi, dari biaya rumah sakit, biaya persemayaman di Angsanapura Blok 2, biaya kramasi, biaya untuk Vihara Brobudur dan dana sumbangan pembangunan ke Vihara Mahasampatti, dengan jumlah Rp.23.390.900,00 (dua puluh tiga juta tigaratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);





Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-21 tentang sumbangan pelayat pada saat almarhum Hoei Sin Boi (bapak Penggugat dan Para Tergugat) meninggal dunia seluruhnya berjumlah Rp.49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari sumbangan pelayat pada saat almarhum Hoei Sin Boi (bapak Penggugat dan Para Tergugat) meninggal dunia berjumlah Rp.49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan total pengeluaran sejumlah 49.047.900,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) maka terdapat sisa sejumlah Rp.652.100,00 (enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Merinur menerangkan bapaknya Hoei Sim Boi meninggal Tahun 2017 dan Ibunya Lie Sioe In meninggal tahun 2013, meninggalkan harta berupa rumah, mobil, dan perhiasan, surat-suratnya disimpan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yunalia Kosyanti). Saksi tidak ada diperlihatkan apa isi di dompet yang antara lain isinya mas putih bertuliskan nama mandarin, saksi ada melihatnya sewaktu alm Ibunya masih ada;

Menimbang, bahwa saksi Febri Ramadhan menerangkan saksi bekerja di bengkel Hoei Sim Boi, di Jalan Mandala, saksi bekerja sejak tahun 2010, semasa hidupnya si Hoei Sim Boi yang tempat tinggalnya di Jalan Rahayu Mandala Medan sekarang ini ditempati oleh Rudy dan Mimi Kosyanti. Setahu saksi mobil milik Hoei Sim Boi, tapi pajak mobil tersebut Rudy yang banyak membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In, telah melangsungkan perkawinan pada 24 Juni 1980 dihadapan pemuka Agama Budha dan tercatat dalam Akta Perkawinan No. 707/1997, yang di terbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juli 1997. Dalam masa perkawinan tersebut dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Tuan Rudy;
2. Nyonya Mimi Kosyanti;
3. Nyonya Yunalia Kosyanti

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Mei 2013, Lie Sioe In (Ibu Penggugat dan para Tergugat) meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 161/PMK/V/2013, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Mei 2013, Sedangkan Hoei Sin Boi (Ayah Penggugat dan para Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 27 November



2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Np. 1271-KM-19122017-0005, yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 830 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa dalam perkara aquo selaku pewaris adalah almarhum Hoei Sin Boi, meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017 dan almarhumah Lie Sioe In, lahir di Palembang tanggal 30 Juni 1954, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2013 di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, oleh karena itu harta warisan telah terbuka atau dapat diwariskan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut KUHPerdara terdapat prinsip-prinsip pewarisan yaitu harta warisan baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (pasal 830 KUHPerdara), adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (pasal 832 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 tentang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Hoei Sin Boi dan istrinya almarhumah Lie Sioe In, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 tentang menyatakan Surat Keterangan Hak Waris, Nomor 05/Not-AMR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dibuat Notaris Ali Muda Rambe, S.H, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hak Waris, Nomor 05/Not-AMR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dibuat Notaris Ali Muda Rambe, S.H, adalah dengan meninggalnya almarhum Hoei Sin Boi dan istrinya almarhumah Lie Sioe In maka yang berhak atau ahli waris dari kedua almarhum adalah anak-anaknya yang sampai sekarang masih hidup yaitu :

1. Tuan Rudy sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian;
2. Nyonya Mimi Kosyanti sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian;
3. Nyonya Yunalia Kosyanti sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Hak Waris dimaksud adalah yang dimohonkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan keberatan, maka petitum ke-3 berdasarkan atas hukum, sehingga dikabulkan'

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 menetapkan Objek perkara Harta Waris berupa :

- a. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;

b. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;

c. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik Lie Sioe In, yang berbatasan dan beruuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah giman 9,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Go Ing Moi 9,30 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala, 9,30 Meter;

d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova E, BK 1194 QR, warna silver metallic, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin: 2KDS033777, atasnama pemilik Hoei Sin Boi.

Adalah harta waris (peninggalan) dari almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, yang belum dibagi kepada ahli waris ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak, terbukti tanah peninggalan yaitu :

1. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
2. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
3. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMDn





Juni 1989 atas nama pemilik Lie Sioe In, yang berbatasan dan berurutan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah giman 9,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Go Ing Moi 9,30 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Gang Kusen 9,30 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala, 9,30 Meter;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Type E sebenarnya pemiliknya adalah Tergugat I karena yang membeli dan membayar mobil tersebut adalah Tergugat I menggunakan uang Tergugat I dengan pembayaran transfer melalui rekening BCA Tergugat I, tetapi menggunakan nama Hoei Sin Boi karena pada saat itu untuk Nama Pemilik pembelian mobil harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sedangkan Tergugat I belum mempunyai NPWP maka Tergugat I menggunakan/meminjam Nama dan NPWP Hoei Sin Boi orang tua laki-laki Tergugat I sebagai nama pemilik mobil tersebut .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-11 berupa foto copy rekening tahapan Nomor rekening 01950747931 atas nama Rudi pada tahun 2012, atas buktinya disamping tidak dapat memperlihatkan aslinya juga tidak didukung dengan alat bukti lain oleh karena itu, keberatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan,

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-20 sama dengan TI,II-10 dan didukung dengan keterangan saksi Merinur dan saksi Febri Ramdhan, maka terbukti 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova E, BK 1194 QR, warna silver metalic, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin: 2KDS033777, atas nama pemilik Hoei Sin Boi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan selain meninggalkan harta tersebut diatas almarhum Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In ada juga meninggalkan harta berupa perhiasan emas sebagai berikut :

- a. Gelang tangan punya Lie Sioe In 1 (satu) buah berat kurang lebih 10 gram dan 3 (tiga) liontin berat kurang lebih 4 gram;
- b. Kalung emas kuning punya Lie Sioe In 4 (empat) buah berat kurang lebih 40 gram;





- c. Kalung emas putih Lie Sioe In 3 buah + liontin, berat kurang lebih 30 gram;
- d. Cincin berukir nama aksara Mandarin 3 buah, berat kurang lebih 35 gram ,bentuk atas nama Hoei Sin Boi , bentuk nama Lie Sioe In, berat kurang lebih 10 gram;
- e. Mainan kalung Lie Sioe In Mama berbentuk Dewi Kwan Im berat kurang lebih 5 gram dan bentuk Kuda, berat kurang lebih 2 gram;
- f. Cincin berlian Lie Sioe In mama dengan batu merah, berat kurang lebih 10 gram ;
- g. Cincin emas Lie Sioe In dengan mainan mutiara, berat kurang lebih 10 gram ;
- h. Anting-anting Lie Soe In 6 buah, berat kurang lebih 10 gram;
- i. Cincin Lie Sioe In 2 (dua) buah, berat kurang lebih 10 gram.

Bahwa selama ini Surat-surat berharga dan barang-barang berharga seperti perhiasan emas peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat disimpan di dalam sebuah koper, termasuk cincin dan gelang, gelang kaki yang sering dipakai Para Tergugat bila ada acara pesta, dan setelah acara atau pesta selesai cincin dan gelang, gelang kaki dikembalikan ke koper tempat penyimpanan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Perhiasan emas para Tergugat itu berupa :

- a. Cincin Tweety punya Tergugat II, berat kurang lebih 5 gram;
- b. Gelang kaki polos, berat kurang lebih 10 gram + mainan Mickey Mouse berat kurang lebih 5 gram , punya Tergugat II;
- c. Cincin emas 24 karat Tergugat I , berat kurang lebih 15 gram;
- d. Cincin emas 24 karat Tergugat II, berat kurang lebih 10 gram;
- e. Cincin mas kawin Tergugat II, 30 buah berat kurang lebih 30 gram;
- f. Gelang tangan mas kawin Tergugat II 5 (lima) buah berat kurang lebih 10 gram;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-13, TI,II-14 dan TI,II-18 sebagaimana diuraikan diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi Merinur menerangkan bapaknya Hoei Sim Boi meninggal Tahun 2017 dan Ibunya Lie Sioe In meninggal tahun 2013, meninggalkan harta berupa rumah , mobil, dan perhiasan, surat-suratnya disimpan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ( Yunalia Kosyanti). Saksi tidak ada diperlihatkan apa isi di dompet yang antara lain isinya mas putih bertuliskan nama mandarin, saksi ada melihatnya sewaktu alm Ibunya masih ada;



Menimbang, bahwa dari keterngan saksi Merinur tersebut dapat diketahui bahwa ia pernah melihat adanya emas semasa hidupnya Lie Sioe In, artinya saksi mengetahui adanya mas tersebut sekitar tahun 2013 sehingga tidak dapat dipastikan keberadaan apakah dalam kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau telah digunakan oleh Hoei Sim Boi semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat TI,II-17 tentang Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2995/XII/2019/SPKT PERCUT oleh Rudy (Tergugat I) kepada Yunalia Kosyanti (Penggugat) atas tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tanggal 2 Desember 2019, namun karena tidak ada suatu keputusan Pengadilan yang menyatakan Yunalia Kosyanti (Penggugat) telah melakukan tindak pidana Pidana Penipuan dan Penggelapan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang adanya harta benda peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In berupa perhiasan emas sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 menetapkan bagian dari Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh 1/3 (satu per tiga) dari total seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;

Menimbang, bahwa menurut pasal 830 dan 832 KUHPerdata, berdasarkan prinsip tersebut maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu dengan keturunan langsung maupun orangtua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga apabila dimasukkan dalam kategori maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar yaitu :

1. Golongan I, suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (pasal 852 KUHPerdata)
2. Golongan II. Orangtua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III, keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris;



4. Golongan IV, paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai turunan keenam;

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 852 KUHPerdara, yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing-masing mendapat bagian yang sama;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, telah dikarunia dengan 3 (tiga) orang anak yang telah disahkan dalam perkawinan Hoi Sin Boi dan Lie Sioe In, yaitu

1. Tuan Rudy;
2. Nyonya Mimi Kosyanti;
3. Nyonya Yunalia Kosyanti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ahli waris dari almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, adalah ketiga orang anak-anak mereka tersebut diatas, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Tuan Rudy, mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan;
2. Nyonya Mimi Kosyanti mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan;
3. Nyonya Yunalia Kosyanti mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, beralasan menurut hukum, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 menghukum para Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual harta warisan atau apabila para Tergugat menghalangi proses penjualan maka selanjutnya agar harta warisan tersebut dijual melalui Lembaga pelelangan umum yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, terbukti bahwa surat-surat tanah peninggalan almarhum Hoi Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, berada dalam kekuasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan secara fisik harta benda tersebut dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sistem kewarisan menurut hukum perdata menganut syatem kewarisan individual artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemiliknyanya antara ahli waris. Tiap-tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya;

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn





Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dua kali mengajak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, untuk melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan, namun tidak memperoleh kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membagi harta warisan Tergugat I dan Tergugat II mengusulkan kepada Penggugat supaya tidak menjual seluruh harta warisan orang tua para Tergugat dan Penggugat, karena ayah Para Tergugat dan Penggugat pernah menyuruh Tergugat I untuk meneruskan usaha bengkel las, dan Tergugat I berjanji untuk meneruskan usaha bengkel las milik ayah para Tergugat dan Penggugat, dan para Tergugat menawarkan kepada Penggugat bersama-sama para Tergugat untuk menilai berapa total nilai seluruh objek warisan kemudian dibagi 3 (tiga) dan hasilnya nilai 1/3 (sepertiga) uangnya akan para Tergugat berikan kepada Penggugat sebagai uang kompensasi warisan orang tua para Tergugat dan Penggugat, tetapi Penggugat tidak setuju dan menolak usulan tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, adalah pihak yang menguasai secara fisik objek perkara, maka menurut hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghalang-halangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan bahagiannya atas harta peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan, maka tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 tentang menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) per harinya, untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa uang paksa atau dwangsoom adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hal ini merujuk kepada ketentuan pasal 606 a dan 606 b Rechtsverordering (RV).





Menimbang, bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan dwangsom terdapat kaedah “larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang” artinya jikalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenankan dwangsom;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terkait dengan pembagian warisan yang tidak bersedia dibagi oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan bukan mengenai pembayara sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 tentang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ternyata telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag), maka tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 tentang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad), meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191 Rbg, yang pada pokoknya isinya : “memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap. Bahkan eksekusinya dapat dilaksanakan walaupun tergugat banding atau ada pihak ketiga mengajukan perlawanan. Namun demikian sesuai dengan praktek peradilan untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yaitu :

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isinya dan tandatangan oleh Tergugat;
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan ini ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
4. Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat-syarat dikemukakan maka tuntutan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara akan dipertimbangkan dan diputusa dalam Konvensi dan Rekonvensi;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah pembagian warisan dan menetapkan harta warisan almarhum orang tua para Penggugat dr dan Tergugat dr Hoei Sin Boi dan Lie Sioe In;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang harta warisan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, dalam amar putusan gugatan dalam rekonvensi telah dikabulkan sehingga kurang tepat dan berlebihan (over bodig) dalam amar gugatan rekonvensi dikabulkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi petitumnya menuntut pembagian warisan dan menetapkan harta warisan almarhum orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya dalam gugatan Rekonvensinya petitumnya juga mengandung maksud dan tujuan yang sama yaitu pembagian warisan dan menetapkan harta warisan almarhum orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agus Nomor 774 K/Pdt/1990. Tanggal 14 April 1994, terdapat kaedah hukum “ dalam menghadapi gugatan yang demikian itu maka Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (nie on vankelijke verklaard)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (nie on vankelijke verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (nie on vankelijke verklaard) sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada



di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 830, 832 dan 852 KUHPerdara, jo Pasal 157 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Hoei Sin Boi dan istrinya almarhumah Lie Sioe In;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris, Nomor 05/Not-AMR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 dibuat Notaris Ali Muda Rambe, S.H, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan Objek perkara Harta Waris berupa :
  - 4.1. Tanah dan bangunan seluas 129 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
  - 4.2. Tanah dan bangunan seluas 390 M2 yang terletak di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904 atasnama pemilik Hoei Sin Boi;
  - 4.3. Tanah dan bangunan seluas 69,75 M2 yang terletak di Gang Kusen Ling. IV, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1989, dan telah dilegalisasi Camat Medan Denai Nomor : 593.83/399/005/KM/1983, tanggal 16 Juni 1989 atas nama pemilik Lie Sioe In, yang berbatasan dan berukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah giman 9,30 Meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Go Ing Moi 9,30 Meter;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Gang Kusen 9,30 Meter;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PNMdn





- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah sutinah/ubin mandala, 9,30 Meter;

4.4. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova E, BK 1194 QR, warna silver metallic, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511079, Nomor Mesin: 2KDS033777, atasnama pemilik Hoei Sin Boi.

Adalah harta waris (peninggalan) dari almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In, yang belum dibagi kepada ahli waris ;

- Menetapkan bagian dari Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh 1/3 (satu per tiga) dari total seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hoei Sin Boi dan almarhumah Lie Sioe In;
- Menghukum para Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual harta warisan atau apabila para Tergugat menghalangi proses penjualan maka selanjutnya agar harta warisan tersebut dijual melalui Lembaga pelelangan umum yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) per harinya, untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (nie on vankelijke verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., M.H dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 30 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fajidah Rahmawati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat





Putusan Pengadilan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para  
 Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fajidah Rahmawati, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	150.000,00
3. Ongkos Panggilan .....	Rp.	1.050.000,00
4. Meterai .....	Rp.	6.000,00
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	<u>Rp.</u>	<u>1.246.000,00</u>

(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)